



## WALIKOTA PAGAR ALAM

---

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Kota Pagar Alam mempunyai kewenangan untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan oleh Dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada huruf a, maka perlu diatur dan di tetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ;47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  8. Permendagri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  9. Permendagri nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten / Kota.
  10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Pagar Alam. (Lembaran Daerah Tahun 2008 No 3 Seri D).
  11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Pagar Alam ( Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D);
  12. Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dilingkungan Kota Pagar Alam .
  13. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 188 tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Pagar Alam.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah kota adalah Pemerintahan Kota Pagar Alam.
2. Satuan perangkat daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan.
3. Standar Pelayanan Minimal dilingkungan Pemerintahan Kota Pagar Alam yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota Pagar Alam.
4. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

### BAB II

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Pasal 2

1. Pemerintah Kota Pagar Alam menyelenggarakan pelayanan Pemerintah berdasarkan SPM.
2. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan pemerintah kota yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
3. Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan operasional SPM dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan WaliKota ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

##### Pasal 3

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), wajib diselenggarakan oleh satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

##### Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh masing –masing Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk menyusun Rencana kinerja Tahunan, Rencana

Kerja Anggaran , Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam 2008-2013.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 5**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan WaliKota Pagar Alam , Inspektorat Kota Pagar Alam diberikan tugas :

- 1) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Setiap tahun.
- 2) Minimal 1 tahun sekali, melakukan pemantauan capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2009 tentang SPM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 17 - 9 - 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM 



 IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di PagarAlam,

Pada Tanggal, 18 - 9 - 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 24...SERI...E

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA  
 PAGAR ALAM  
 NOMOR : 84 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 17 - 9 - 2013  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 KOTA PAGAR ALAM

1. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	1. Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas 5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi. 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). 8. Cakupan pelayanan anak balita. 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat 12. Cakupan peserta KB Aktif 13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif d. Penderita DBD yang Ditangani e. Penemuan Penderita Diare 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
	2. Pelayanan Kesehatan Rujukan	15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.
	3. Penyelidikan	17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
	4. Promosi	18. Cakupan Desa Siaga Aktif
2. Pembiayaan	1. Pendataan Ibu Hamil	1. Penyediaan Bantuan biaya transport petugas dan formulir 2. Persiapan Pelayanan Antenatal ANC bumil 3. Pelatihan KIP/Konseling 4. Pembuatan Kantong Persalinan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pencatatan dan Pelaporan</li> <li>6. Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
	2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Pelayanan Antenatal</li> <li>2. Penyediaan SDM (Pelatihan Bidan / Perawat)</li> <li>3. Pelayanan ANC Obat, BMHP &amp; Alkes</li> <li>4. Persiapan Pertolongan Persalinan</li> <li>5. Persiapan Pendeteksian Bumil dengan Komplikasi Kebidanan</li> <li>6. Deteksian Bumil dengan Komplikasi Kebidanan</li> <li>7. Pembentukan tim P2KP Kab./Kota</li> <li>8. Pelatihan PONEK &amp; PONEB</li> <li>9. Penyediaan Sarana</li> <li>10. Tersedianya Bank Darah RS</li> <li>11. Monitoring dan evaluasi</li> </ul>
	3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemitraan Bidan-Dukun</li> <li>2. Pelayanan Persalinan</li> <li>3. Pelatihan dan Magang</li> </ul>
	4. Cakupan Ibu Nifas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Nifas</li> <li>2. Pelayanan Neonatus</li> <li>3. Kunjungan Rumah Bufas (<i>drop out</i>)</li> </ul>
	5. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan (bidan&amp;perawat)</li> <li>2. Pemantapan AMP</li> <li>3. Penyediaan Peralatan, Tenaga Spesialis dan Obat Esensial</li> <li>4. Rujukan Nonatus dg Komplikasi</li> </ul>
	6. Cakupan Kunjungan Bayi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan Bayi</li> <li>2. Pelatihan MTBS</li> <li>3. Pencatatan dan Pelaporan</li> <li>4. Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
	7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Imunisasi Rutin</li> <li>2. Sweeping</li> <li>3. Imunisasi Tambahan Backlog Fighting (BLF)</li> <li>4. Imunisasi tambahan untuk penyakit tertentu (PIN, Sub PIN, Catch Up Campaign Campak)</li> <li>5. Penanggulangan KIPI</li> <li>6. Pencatatan dan Pelaporan</li> <li>7. Monitoring &amp; Evaluasi</li> </ul>
	8. Cakupan pelayanan anak balita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi sasaran</li> <li>2. Pelatihan Petugas Pemantauan</li> <li>3. Pelayanan Kunjungan Anak Balita</li> <li>4. Pelatihan MTBS</li> <li>5. Pelayanan rujukan</li> </ul>
	9. Cakupan Pemberian MP-ASI Pada Anak USia 6-24 Bulan Gakin	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi Sasaran</li> <li>2. Penyusunan Spesifikasi &amp; Pedoman pengelolaan MP-ASI</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sosialisasi/penyuluhan Bahan penyuluhan</li> <li>4. Distribusi dan Penyimpanan MP-ASI</li> <li>5. Pemberian MP-ASI pada anak dari gakin (90) hari</li> <li>6. Pencatatan dan pelaporan</li> <li>7. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
	10. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Penyediaan Sarana Prasarana</li> <li>2. Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk</li> <li>3. Pelayanan Kasus/Perawatan Balita Gizi Buruk</li> <li>4. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
	11. Penjaringan Kesehatan siswa SD & Setingkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan USG Kit dan UKGS Kit</li> <li>2. Perencanaan Kebutuhan Anggaran, Logistik pelatihan</li> <li>3. Pelaksanaan Pelatihan</li> <li>4. Pelayanan Kesehatan Murid SD</li> <li>5. Pencatatan dan Pelaporan</li> </ol>
	12. Pelayanan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan alat kontrasepsi</li> <li>2. Pelatihan Contraceptive Technology</li> <li>3. Pelatihan Peningkatan Kinerja</li> <li>4. Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) Ber-KB</li> <li>5. Informasi Penyuluhan KB</li> <li>6. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
	13. A. Acute Flacid Paralysis (AFP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan Lintas Program dan Lintas Sektor.</li> <li>2. Pencarian/penemuan kasus</li> <li>3. Pengambilan &amp; Pengiriman specimen tinja</li> <li>4. Pelaporan</li> </ol>
	B. PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA BALITA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan</li> <li>2. Promosi</li> <li>3. Peningkatan Kualitas</li> <li>4. Peningkatan SDM</li> <li>5. Surveilans</li> <li>6. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
	C. PENEMUAN PENDERITA BARU PENDERITA TBC BTA+	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penemuan penderitanya</li> <li>2. Pencatatan dan pelaporan</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi</li> <li>4. Penyuluhan</li> <li>5. Pelatihan</li> </ol>
	D. PENDERITA DEMAM BERDARAH DONGUE (DBD) YANG DITANGANI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tatalaksana Penderita DBD di RS</li> <li>2. Pengelolaan logistik penyemprotan</li> <li>3. Pencegahan DBD</li> <li>4. Surveilans</li> <li>5. KIE</li> <li>6. Pelatihan</li> <li>7. Kerjasama LS/PP</li> <li>8. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
	E. PENEMUAN PENDERITA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tatalaksana Penderita DBD di RS</li> </ol>

	DIARE	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan dan penyediaan formulir R/R</li> <li>3. Tatalaksana Penderita Diare</li> <li>4. Pengelolaan logistik</li> <li>5. Pencegahan Diare PSM</li> <li>6. Surveilans Epidemiologi</li> <li>7. KIE</li> <li>8. Pelatihan</li> <li>9. Kerjasama LS/LP</li> <li>10. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
	14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendataan Maskin</li> <li>2. Pendistribusian kartu maskin</li> <li>3. Pelayanan dasar masyarakat miskin</li> <li>4. Sosialisasi/Penyuluhan</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi</li> <li>6. Pelaporan</li> </ol>
	15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Maskin</li> <li>2. Pelayanan dasar masyarakat Miskin</li> <li>3. Sosialisasi/Penyuluhan</li> <li>4. Monitoring dan Evaluasi</li> <li>5. Pelaporan</li> </ol>
	16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan</li> <li>2. Bahan UGD</li> <li>3. Rapat koordinasi</li> </ol>
	17. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKD-KLB</li> <li>2. Pengolahan dan Analisis Data</li> <li>3. Desiminasi Informasi</li> <li>4. Penyelidikan KLB</li> <li>5. Pengelolaan dan Upaya Pencegahan Penularan</li> <li>6. Seminar Hasil</li> <li>7. Rekomendasi dan tindak lanjut</li> </ol>
	18. Cakupan Desa Siaga Aktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan</li> <li>2. Pelaksanaan</li> </ol>

2. BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	<p>1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :</p> <p>a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.</p> <p>2. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.</p>
	<p>2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial:</p> <p>a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota</p> <p>b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota</p>	<p>3. Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.</p> <p>4. Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.</p>
	<p>3. Penanggulangan korban Bencana:</p> <p>a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota</p> <p>b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota</p>	<p>5. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</p> <p>6. Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap</p>
	<p>4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:</p> <p>- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota</p>	<p>7. Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</p>
2. Pembiayaan	<p>1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota</p>	<p>1. Pendataan (FGD dan Wawancara mendalam)</p> <p>2. Pengolahan Data</p> <p>3. Analisis Data</p> <p>4. Penyusunan Laporan</p>
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS skala Kab./Kota</p>	<p>1. Pendataan</p> <p>2. Pengolahan data</p> <p>3. Analisis Data</p> <p>4. Penyusunan Laporan</p>
	<p>3. Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kab/Kota</p>	<p>1. Pendataan</p> <p>2. Pengolahan data</p> <p>3. Analisis Data</p> <p>4. Penyusunan Laporan</p>
	<p>4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala kab. / kota</p>	<p>1. Pendataan</p> <p>2. Pengolahan data</p> <p>3. Analisis Data</p> <p>4. Penyusunan Laporan</p>

	5. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab./kota	1. Pendataan 2. Pengolahan data 3. Analisis Data 4. Penyusunan Laporan
	6. Evakuasi korban bencana skala kab./kota	1. Pendataan 2. Pengolahan data 3. Analisis Data 4. Penyusunan Laporan
	7. Pelaksanaan Jaminan sosial skala kab./kota	1. Pendataan 2. Pengolahan data 3. Analisis Data 4. Penyusunan Laporan

### 3. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional Indikator :Prosentase % Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran alr.	1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
	2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
	3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
	4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
2. Pembiayaan	1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan persyaratan administratif	1. Perjalanan Dinas Inventarisasi data 2. Pertemuan teknis pengolahan inventarisasi data dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan atau kegiatan
	2. Menentukan prioritas Usaha atau kegiatan yang akan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyarat teknis( minimal 5 (lima) usaha yang diambil contoh air limbahnya dalam 1 (satu) tahun	Pertemuan teknis penentuan prioritas
	3. Melaksanakan pengawasan	1. Pengambilan Sampel

	serta pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan yang di prioritaskan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan parameter kunci	2. Pemeriksaan Laboratorium
	4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	Pertemuan Teknis penyusunan laporan
	5. Menyampaikan informasi status penataan usaha dan atau kegiatan	Pertemuan teknis
Indikator : Prosentase jumlah usaha (%) dan /atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	1. Tahan Inventarisasi : a. inventarisasi industri yang berpotensi mencemari udara b. Inventarisasi cerobong yang berpotensi mencemari udara dalam 1 (satu) industri	2. Perjalanan Dinas Inventarisasi data 3. Pertemuan teknis pengolahan data
	2. Pelaksanaan pemantauan : a. Secara manual b. Secara otomatis c. Pemeriksaan persyaratan teknis cerobong	1. Pertemuan teknis 2. Perjalanan Dinas dalam rangka pemeriksaan persyaratan teknis cerobong
	3. Pengambilan contoh uji emisi udara	a. Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan contoh emisi udara b. Pemeriksaan Laboratorium
	4. Pelaporan hasil pemantauan	Pertemuan teknis laporan
Indikator : Presentase (%) luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa yang di informasikan	1. Penyusunan kondisi awal tanah: a. Pengumpulan data sekunder, berupa : - Peta dasar dengan skala 1 :50.000 terdiri dari peta curah hujan , peta jenis tanah, peta tutupan lahan, peta kelas lereng - Peta RTRW b. Overlay peta tematik	1. Perjalanan Dinas dalam rangka pengumpulan data sekunder 2. Pertemuan teknis dalam rangka pengolahan data
	2. Verifikasi lapangan a. Pengamatan tanah b. Identifikasi kerusakan tanah	a. Pengadaan alat pemantau tanah untuk produksi biomassa b. Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan sampel dan pengamatan tanah c. Pemeriksaan Laboratorium (parameter fisik, kimia dan biologi)

	3. Penyusunan peta kondisi tanah	Pertemuan teknis dalam rangka penyusunan peta kondisi tanah
	4. Penyusunan peta status kerusakan tanah	a. Pertemuan teknis dalam rangka penyusunan peta status kerusakan tanah b. Persiapan diseminasi data peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa kepada masyarakat
Indikator : Presentase (%) jumlah laporan /pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup	1. Menerima dan mengklarifikasi pengaduan sesuai dengan permasalahan serta kewenangan penanganan	a. Membentuk pos pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH b. Menempatkan SDM c. Menerima pengaduan yang masuk (melalui telp, e-mail, faxsimili)
	2. Verifikasi Administrasi	Pertemuan teknis penelaahan pengaduan
	3. Verifikasi Lapangan (faktua)	a. Pengambilan sample b. Analisis sampel c. Pertemuan teknis penelaahan pembahasan hasil verifikasi d. Pertemuan teknis penyusunan laporan
	4. Pemberian Rekomendasi tindak lanjut pengaduan	Pertemuan teknis penetapan rekomendasi tindak lanjut
	5. Penyampaian perkembangan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu	5. Penyampaian perkembangan pengaduan kepada pengadu dan instansi terkait

#### 4. BIDANG PEMERINTAH DALAM NEGERI

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	1. Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 3. Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran 4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
	2. Pemeliharaan Keten- traman & Ketertiban Masyarakat	5. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota 6. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 7. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
	3. Penanggulangan Bencana Kebakaran	8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota 9. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 10. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 11. Jumlah mobil pemadam kebakaran

		diatas 3000-5000 liter pada WMK ( Wilayah Manajemen Kebakaran)
2. Pembiayaan	1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan sosialisasi &amp; bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan penerbitan KK</li> <li>b. Melakukan pelayanan penerbitan KK secara terus menerus di kabupaten/kota</li> <li>c. Melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KK</li> </ul>
	2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan sosialisasi &amp; bimbingan teknis oleh Pemerintah kabupaten/kota utk penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP elektronik</li> <li>b. Melakukan pelayanan penerbitan KTP Elektronik secara terus menerus di kabupaten/kota</li> <li>c. Melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP Elektronik</li> </ul>
	3. Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran</li> <li>b. Meregistrasi setiap kelahiran</li> <li>c. Melakukan penerbitan kutipan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran <i>di tahun bersangkutan</i></li> <li>d. Melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran</li> </ul>
	4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyebarluaskan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kematian</li> <li>b. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait</li> <li>c. Meregistrasi setiap kematian</li> <li>d. Menerbitkan akta kematian dari setiap peristiwa kematian <i>di tahun bersangkutan</i></li> <li>e. Melakukan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian</li> </ul>

	<p>5. Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</p>	<p>a. Melakukan tindakan pre-emptive (penangkalan) yaitu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Menerima laporan terkait dg pelanggaran dari masyarakat</li> <li>2). Menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroll</li> <li>3). Melakukan pencatatan laporan</li> <li>4). Melakukan koordinasi dg satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah dan/atau peraturan kepala daerah</li> <li>5). Melakukan pengarahannya agar masyarakat &amp; badan hukum mematuhi perda dan/atau perkara bersama dg satuan kerja perangkat daerah lainnya</li> <li>6). Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau perkara bersama dg satuan kerja perangkat daerah lainnya</li> </ol> <p>b. Melakukan tindakan preventif non yustisial yaitu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Tindakan terhadap para pelanggar perda/perkada, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia &amp; sanggup mentaati &amp; mematuhi serta melaks. ketentuan dlm waktu 15 hari, sejak penandatanganan surat pernyataan</li> <li>2). Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat teguran pertama, dg tenggang waktu 7 hari</li> <li>- Surat teguran kedua, dg tenggang waktu 3 hari</li> <li>- Surat teguran ketiga, dg tenggang waktu 3 hari</li> </ul> </li> <li>3). Utk daerah yg telah memiliki penyidik PNS, maka langkah kegiatan hingga tindakan preventif non yustisial tsb dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau perkara</li> </ol> <p>c. Utk daerah yg telah memiliki penyidik PNS, maka langkah kegiatan yg dilakukan adalah satuan polisi pamong praja menyerahkan berkas &amp; melaporkan kepada penyidik PNS utk melakukan tindakan yustisial bagi pelanggaran pidana</p> <p>d. Tindakan Yustisial. Tindakan yg</p>
--	--	---

		<p>dilakukan oleh penyidik PNS adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Penyelidikan</li> <li>2). Penyidikan</li> <li>3). Pemeriksaan</li> <li>4). Pemanggilan</li> <li>5). Pelaksanaan operasi penegakan perda</li> </ol> <p>Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yg terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dg dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sidang di tempat terhadap para pelanggar perda</li> <li>b. Pemberkasan terhdp para pelanggar perda utk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan</li> <li>c. Koordinasi dg kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinasi Pengawas Penyidik PNS) guna penjadwalan utk melaksanakan persidangan terhdp para pelanggar perda di tempat dan / atau di kantor satuan polisi pamong praja</li> </ol>
	6. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memetakan lokasi yg dianggap penting utk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yg dianggap rawan ketertiban umum &amp; ketentraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan</li> <li>b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yg dibutuhkan</li> <li>c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan</li> <li>d. Berkoordinasi &amp; melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli</li> <li>e. Membuat laporan setelah selesai patroli</li> </ol>
	7. Cakupan rasio petugas Linmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menganalisa jml satuan Linmas yg dibutuhkan ditingkat RT/sebutan lainnya dlm satu kabupaten / kota sebutan lainnya kepada Kepala Desa / Lurah dan Kepala RW</li> <li>b. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi Linmas kepada Kepala Camat, Kepala Desa / Lurah, Tokoh Masyarakat dan LSM</li> </ol>
	8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipeologi kebakaran</li> <li>b. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan &amp; peringatan waspada bahaya kebakaran</li> <li>c. Simulasi pencegahan &amp; penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha</li> </ol>

		<p>kebakaran</p> <p>d. Pengadaan peralatan perlindungan &amp; rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran</p> <p>e. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi</p> <p>f. Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha</p> <p>h. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran</p> <p>i. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran</p>
	9. Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	<p>a. Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran</p> <p>b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yg terjadi dalam jangkauan WMK</p> <p>c. Melakukan identifikasi sarana &amp; prasarana pada daerah rawan kebakaran</p> <p>d. Melakukan pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)</p> <p>e. Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar</p> <p>f. Pengadaan alat komunikasi</p> <p>g. Mengadakan pelatihan/ simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam</p> <p>h. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap koordinasi</p> <p>i. Penyediaan dana tak terduga/ dana siap pakai utk tanggap darurat bencana kebakaran</p>
	10. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Melakukan Pelatihan
	11. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	<p>a. Pengadaan Mobil Damkar/Kapal Damkar, Mesin Pompa Damkar</p> <p>b. Penyediaan garasi dan bengkel mobil damkar, mesin pompa damkar</p> <p>c. Pengadaan tenaga operator dan caraka mobil damkar</p>

5. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
	2. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
2. Pembiayaan	1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Menjalin kerjasama dan kemitraan dg instansi lain seperti kantor BPS kabupaten/ kota, koperasi pengembang dan perbankan 2. Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yg menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholders terkait dg skim & mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat 4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yg masuk kategori berpenghasilan rendah) Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survei lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, , pengembang dll. 5. Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik utk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundangan-undangan. 6. Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran 7. Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran 8. Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran
	2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 2. Melakukan pendataan dan pemutahiran data harga rumah layak

		<p>huni secara berkala</p> <p>3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan utk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau</p> <p>4. Perizinan pembangunan bidang perumahan</p> <p>5. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat utk rumah layak huni &amp; terjangkau</p>
	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	<p>1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang rumah rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan</p> <p>2. Melakukan pendataan dan pemutahiran data harga rumah layak huni secara berkala</p> <p>3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan utk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau</p>

#### 6. BIDANG PEREMPUAN DAN ANAK

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	1. Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu
	2. Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2. Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS
	3. Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	<p>3. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu</p> <p>4. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu</p>
	4. Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	<p>5. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</p> <p>6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban</p>

		Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
	5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	7. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 8. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2. Pembiayaan	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	1. Pengadaan formulir untuk menunjang proses pengaduan oleh masyarakat 2. Pengadaan sarana dan prasarana 3. Honorarium petugas dan transportasi pendampingan korban kekerasan 4. Sosialisasi lembaga layanan ke masyarakat 5. Koordinasi dan evaluasi penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak ditingkat kabupaten/kota
	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	1. Pelatihan database/ pelatihan manajemen kasus/ teknis kasus di RS (dikoordinir oleh provinsi) 2. Pendataan/survei data jumlah kasus KtPA di Kabupaten / Kota dan Tenaga Kesehatan 3. Penyediaan sarana /prasarana pelayanan pemulihan medis utk KtP/A di RS dan Puskesmas 4. Penguatan jejaring antar penyedia layanan di tingkat kabupaten 5. Penguatan rujukan non medis melalui jejaring 6. Pelayanan Mental Health utk korban KtP/A
	3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yg diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	1. Pengadaan formulir rekam kasus 2. Pelayanan konseling terhadap korban 3. Gelar kasus/ penyuluhan tematik oleh petugas rehabilitasi Sosial Case Conference, Penjangkauan 4. Honorarium atau stimulan jika bukan PNS
	4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	1. Pelayanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan 2. Pengadaan petugas bimbingan rohani
	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Proses Penjangkauan korban kekerasan 2. Proses Penyelidikan di Kepolisian (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) 3. Proses Penyidikan di Kepolisian (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) 4. Kegiatan Gelar Perkara Kasus Kekerasan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Membangun Kapasitas Aparat Polisi dlm penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>6. Koordinasi dan evaluasi penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kabupaten / kota</li> <li>7. Proses Penuntutan di Kejaksaan</li> <li>8. Proses persidangan di Pengadilan Negeri</li> <li>9. Membangun kapasitas Hakim dlm penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak (dikoordinir MA)</li> </ul>
	6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Penyediaan bantuan hukum untuk perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>11. Penyediaan sarana pendukung dalam pemberian bantuan hukum</li> </ul>
	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi jumlah korban yg tercatat di UPT (Apabila data belum terkonsolidasi)</li> <li>2. Penelusuran &amp; asses-ment situasi keluarga atau keluarga pengganti</li> <li>3. Pemulangan korban dari UPT ke Keluarga atau keluarga pengganti, home visit</li> </ul>
	8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan monitoring korban pasca reintegrasi</li> <li>2. Peggandaan alat penunjang pemulangan dan reintegrasi sosial</li> </ul>

**7. BIDANG KELUARGA BERENCANA**

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1.Operasional	1. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)</li> <li>2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)</li> <li>3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5%</li> <li>4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)</li> <li>5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)</li> <li>6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan</li> <li>7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan</li> </ul>
	2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Membangun Kapasitas Aparat Polisi dlm penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>6. Koordinasi dan evaluasi penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kabupaten / kota</li> <li>7. Proses Penuntutan di Kejaksaan</li> <li>8. Proses persidangan di Pengadilan Negeri</li> <li>9. Membangun kapasitas Hakim dlm penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak (dikoordinir MA)</li> </ul>
	6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Penyediaan bantuan hukum untuk perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>11. Penyediaan sarana pendukung dalam pemberian bantuan hukum</li> </ul>
	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi jumlah korban yg tercatat di UPT (Apabila data belum terkonsolidasi)</li> <li>2. Penelusuran &amp; asses-ment situasi keluarga atau keluarga pengganti</li> <li>3. Pemulangan korban dari UPT ke Keluarga atau keluarga pengganti, home visit</li> </ul>
	8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan monitoring korban pasca reintegrasi</li> <li>2. Penggandaan alat penunjang pemulangan dan reintegrasi sosial</li> </ul>

**7. BIDANG KELUARGA BERENCANA**

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	1. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)</li> <li>2. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)</li> <li>3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5%</li> <li>4. Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)</li> <li>5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)</li> <li>6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan</li> <li>7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan</li> </ul>
	2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap

		tahun
	3. Penyediaan Informasi Data Mikro	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun
2. Pembiayaan	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 th	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana kegiatan pendewasaan usia perkawinan</li> <li>2. Penyusunan analisis remaja, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah</li> <li>3. Pengembangan dan produksi materi dan media KIE KRR</li> <li>4. Orientasi pengelola KIE KRR</li> <li>5. Latihan petugas KIE KRR</li> <li>6. Pelatihan kader pengelolaan PIK Remaja KRR</li> <li>7. Pelayanan KIE KRR</li> <li>8. Pembentukan PIK Remaja KRR</li> <li>9. Kegiatan PIK Remaja KRR</li> </ol>
	2. Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana kegiatan</li> <li>2. Penyusunan analisis, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah</li> <li>3. Pertemuan Koordinasi Pelayanan KB dan KS</li> <li>4. Penyusunan analisa sasaran (PUS), data pencapaian KB baru dan aktif setiap bulan</li> <li>5. Pelatihan Pengelola KB</li> <li>6. Pelayanan KIE dan KIP (Konseling KB)</li> <li>7. Penyediaan sarana pelayanan kontrasepsi (bahan habis pakai dan dukungan obat pasca pelayanan berdasarkan standar pelayanan kontrasepsi)</li> <li>8. Pelatihan standarisasi teknis medis pelayanan KB</li> <li>9. Pelayanan KB keliling</li> <li>10. Biaya operasional mobil unit pelayanan KBI</li> <li>11. Rujukan kasus</li> <li>12. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>13. Kunjungan monitoring dan evaluasi</li> </ol>
	3. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan analisa data hasil pendataan</li> <li>2. Pertemuan penyusunan rencana kegiatan</li> <li>3. Pelayanan KB keliling</li> <li>4. Biaya operasional mobil unit pelayanan KBI</li> <li>5. Rujukan kasus</li> <li>6. Pertemuan tim penjaga mutu</li> <li>7. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>8. Kunjungan monitoring dan evaluasi</li> </ol>
	4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan analisa data Keluarga Balita</li> <li>2. Pelatihan kader BKB</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pertemuan Pembinaan kader BKB</li> <li>4. Pertemuan Kreativitas Kader BKB</li> <li>5. Pelayanan KIE KB dan KS</li> <li>6. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>7. Kunjungan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
	5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pengurus kelompok UPPKS</li> <li>2. Penyediaan Akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif</li> <li>3. Biaya operasional mobil unit penerangan KB</li> <li>4. Pemberian bantuan pendampingan</li> <li>5. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>6. Kunjungan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
	6. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan analisa data dan potensi Wilayah</li> <li>2. Pertemuan Pembinaan KB oleh PLKB/PKB di desa/ kelurahan</li> <li>3. Pelayanan KIE KB oleh PLKB/PKB</li> <li>4. Pengadaan KIE Kit untuk PLKB/PKB</li> <li>5. Pelatihan Teknis PLKB/PKB</li> <li>6. Pertemuan Kreativitas PLKB/PKB</li> <li>7. Pertemuan Konsultasi PLKB/PKB di kabupaten/Kota</li> <li>8. Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB</li> <li>9. Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB</li> <li>10. Operasional KIE KB melalui media</li> <li>11. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>12. Kunjungan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
	7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan analisa data dan potensi Wilayah</li> <li>2. Pembinaan KB oleh PPKBD</li> <li>3. Orientasi pengelolaan KB desa/kelurahan</li> <li>4. Pertemuan Konsultasi PPBD</li> <li>5. Operasional KIE KB oleh PPKBD</li> <li>6. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>7. Kunjungan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
	8. Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan analisa kebutuhan alat, obat dan cara kontrasepsi</li> <li>2. Pengadaan alat dan obat kontrasepsi</li> <li>3. Penyimpanan alat &amp; obat kontrasepsi</li> <li>4. Pendistribusian alat &amp; obat kontrasepsi</li> <li>5. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>6. Kunjungan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
	9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% setiap Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan</li> <li>2. Pendataan keluarga</li> <li>3. Orientasi kader pendata</li> <li>4. Sarana pendataan, pencatatan dan pelaporan</li> <li>5. Saresehan pemanfaatan hasil pendataan keluarga</li> <li>6. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>7. Kunjungan monitoring dan evaluasi</li> </ul>

8. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1.Operasional & Pembiayaan	1. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	<p>1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;</p> <p>2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;</p> <p>3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;</p> <p>4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;</p> <p>5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan</p> <p>6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;</p> <p>7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik</p> <p>8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%</p> <p>9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran</p>

		<p>Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn</p> <p>10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik</p> <p>11. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</p> <p>12. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik</p> <p>13. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;</p> <p>14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;</p>
	<p>2. Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan</p>	<p>15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik</p> <p>16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;</p> <p>17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;</p> <p>18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;</p> <p>19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;</p> <p>20. Satuan pendidikan menyelenggarakan</p>

		<p>proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :</p> <p>Kelas I - II : 18 jam per minggu  Kelas III : 24 jam per minggu  Kelas IV – VI : 27 jam per minggu  Kelas VII – IX : 27 jam per minggu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>21. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>22. Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya</li> <li>23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik</li> <li>24. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester</li> <li>25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik</li> <li>26. Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenalakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau</li> </ol>
--	--	--

9. BIDANG PU DAN PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1.Operasional	1. Sumber Daya Air Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehan han. 2. Tersedianya air ingasi untuk pertanian rakyat pada sistem ingasi yang sudah ada
	2. Jalan : Jaringan, Aksesibilitas, Mobilitas, Keselematan  Ruas: Kondisi jalan dan kecepatan	3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota. 4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. 5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat 6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. 7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana
	3. Air minum Cluster Pelayanan : Sangat buruk, Buruk, Sedang, Baik, Sangat Baik	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
	4. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) - Air Limbah Permukiman - Pengelolaan Sampah  - Drainase	9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. 10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota 11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. 12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. 13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
	5. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
	6. Penataan Bangunan dan Lingkungan: - Izin Mendirikan Bangunan - Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	15. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. 16. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota
	7. Jasa Konstruksi : Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Sistem Informasi Jasa Konstruksi	17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. 18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun
	8. Penataan Ruang : - Informasi Penataan Ruang - Pelibatan Peran	19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

	<p>Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Pemanfaatan Ruang</li> <li>- Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang</li> <li>- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik</li> </ul>	<p>20. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.</p> <p>21. Tertayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya</p> <p>22. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja</p> <p>23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan</p>
2. Pembiayaan	<p>Tersedianya Air Baku untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari</p> <p>1. Penyusunan keputusan Kepala Daerah terkait penyediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari</p>	<p>Penyusunan keputusan kepala daerah</p>
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan Survei Potensi dan Studi Penyediaan Air Baku</p>	<p>Pelaksanaan Survei Potensi dan Studi Penyediaan Air Baku</p>
	<p>3. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail engineering design untuk Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan penyusunan Detail Engineering Design</p>
	<p>4. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembebasan/Penyiapan Lahan</li> <li>- Sertifikasi lahan yang telah dibebaskan</li> </ul>
	<p>5. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku sesuai perencanaan teknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Bangunan Tampungan Air</li> <li>- Pembangunan Bangunan Pengambilan/Penyadapan</li> <li>- Pembangunan Bangunan Pelengkap &amp; Jaringan Transmisi</li> <li>- Pembangunan Sistem pemompaan</li> </ul>
	<p>6. Pelaksanaan Kegiatan Operasi &amp; Pemeliharaan untuk Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Operasi Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku</li> <li>- Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku</li> <li>- Pelaksanaan Konservasi Sumber Air</li> </ul>

	7. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku sesuai perencanaan teknis	Pengawasan Teknis
	Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada System Irigasi yang Sudah Ada  A. PENGATURAN 1. Perencanaan Penyediaan Air Irigasi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Tanam Tahunan yang mencakup Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD). 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan kebutuhan air irigasi per musim tanam
	2. Pengelolaan Aset Irigasi	1. Pelaksanaan inventarisasi aset irigasi 2. Penyusunan dokumen pengelolaan aset irigasi 3. Pelaksanaan Evaluasi penentuan skala prioritas pengelolaan aset irigasi dengan rehabilitasi atau operasi dan pemeliharaan. 4. Pemuktahiran dokumen pengelolaan aset irigasi
	B. PEMBINAAN	Pelatihan Kepala ranting / pengamat, petugas mantri / juru pengairan, petugas operasi bendung, petugas pintu air, dll.
	C. PEMBANGUNAN / REHABILITASI 1. Perencanaan Rehabilitasi  2. Pelaksanaan Rehabilitasi	1. Pelaksanaan Identifikasi Kerusakan dan Penelusuran Jaringan 2. Pelaksanaan pengukuran 3. Pembuatan detail desain dan rencana anggaran biaya rehabilitasi jaringan irigasi 4. Penyusunan program/rencana kerja yang memuat pembagian peran dan tanggung jawab Dinas pengelola irigasi dan P3A/GP3A 5. Penyusunan pelaporan  1. Penyelenggaraan Sosialisasi tentang pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi kepada petani. 2. Pelaksanaan Rehabilitasi bendung 3. Pelaksanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi 4. Pelaksanaan Rehabilitasi bangunan irigasi
	D. PENGAWASAN / OPERASI DAN PEMELIHARAAN	1. Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 2. Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3. Pelaksanaan Konservasi DAS
	E. PEMBERDAYAAN	Pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (Komisi Irigasi, Instansi Pemerintah Bidang Irigasi, dan perkumpulan petani pemakai air)
	Tersedianya Air Baku untuk	

	<p>Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari</p> <p>Pembangunan Sistem Jaringan Air Baku(m<sup>3</sup>/tahun)</p> <p>1. Penyusunan keputusan Kepala Daerah terkait penyediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari</p>	Penyusunan keputusan kepala daerah
	2. Pelaksanaan Kegiatan Survei Potensi dan Studi Penyediaan Air Baku	Pelaksanaan Survei Potensi dan Studi Penyediaan Air Baku
	3. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail engineering design untuk Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku	Pelaksanaan kegiatan penyusunan Detail Engineering Design
	4. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan)	<p>1. Pembebasan/Penyiapan Lahan</p> <p>2. Sertifikasi lahan yang telah dibebaskan</p>
	5. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku sesuai perencanaan teknis	<p>1. Pembangunan Bangunan Tampungan Air</p> <p>2. Pembangunan Bangunan Pengambilan/Penyadapan</p> <p>3. Pembangunan Bangunan Pelengkap &amp; Jaringan Transmisi</p> <p>4. Pembangunan Sistem pemompaan</p>
	6. Pelaksanaan Kegiatan Operasi & Pemeliharaan untuk Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku	<p>1. Pelaksanaan Operasi Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku</p> <p>2. Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku</p> <p>3. Pelaksanaan Konservasi Sumber Air</p>
	7. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku sesuai perencanaan teknis	Pengawasan Teknis
	<p>Tersedianya Jalan yang Memudahkan Masyarakat Per-Individu Melakukan Perjalanan (Mobilitas)</p> <p>1. Pelaksanaan Kegiatan survei dan investigasi untuk pembangunan jalan baru</p>	<p>1. Persiapan Survei dan Investigasi</p> <p>2. Pelaksanaan Survei dan Investigasi</p> <p>3. Penyusunan Pra Feasibility Study</p> <p>4. Penyusunan Feasibility Study</p>
	2. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan Detail Engineering Design untuk	Penyusunan Detail Engineering Design

	pembangunan jalan baru	
	3. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan/Penetapan Lokasi</li> <li>2. Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)</li> <li>3. Pembebasan/Penyiapan Lahan</li> </ol>
	4. Pelaksanaan Kegiatan pembangunan jalan dan atau jembatan baru sesuai perencanaan teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Lelang</li> <li>2. Pembangunan Jalan Baru Beraspal untuk Standar Lebar 4,5 m</li> <li>3. Pembangunan Jalan Baru Beraspal untuk Standar Lebar 6 m</li> <li>4. Pembangunan Jalan Baru Beraspal untuk Standar Lebar 7 m</li> <li>5. Pembangunan Jembatan Baru Beton untuk Standar Lebar 6 m</li> <li>6. Pembangunan Jembatan Baru Beton untuk Standar Lebar 7 m</li> <li>7. Pembangunan Jembatan Baru Rangka Baja untuk Standar Lebar 6 m</li> <li>8. Pembangunan Jembatan Baru Rangka Baja untuk Standar Lebar 7 m</li> </ol>
	5. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan teknis pembangunan jalan dan atau jembatan baru sesuai perencanaan teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Pembangunan Jalan Baru Beraspal</li> <li>2. Pengawasan Pembangunan Jembatan Baru Beton</li> <li>3. Pengawasan Pembangunan Jembatan Baru Rangka Baja</li> </ol>
	Tersedianya Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat 1. Pelaksanaan Kegiatan survai dan Investigasi untuk perbaikan alinyemen jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Survai dan Investigasi</li> <li>2. Pelaksanaan Survai dan Investigasi</li> <li>3. Penyusunan Feasibility Study</li> </ol>
	2. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail engineering design untuk perbaikan alinyemen jalan	Penyusunan Detail Engineering Design
	3. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan/Penetapan Lokasi</li> <li>2. Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)</li> <li>3. Pembebasan/Penyiapan Lahan</li> </ol>
	4. Pelaksanaan Kegiatan pembangunan jalan dan atau jembatan untuk perbaikan alinyemen jalan sesuai perencanaan teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Lelang</li> <li>2. Pembangunan Jalan Baru Beraspal untuk Standar Lebar 4,5 m</li> <li>3. Pembangunan Jalan Baru Beraspal untuk Standar Lebar 6 m</li> <li>4. Pembangunan Jalan Baru Beraspal untuk Standar Lebar 7 m</li> <li>5. Pembangunan Jembatan Baru Beton untuk Standar Lebar 6 m</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pembangunan Jembatan Baru Beton untuk Standar Lebar 7 m</li> <li>7. Pembangunan Jembatan Baru Rangka Baja untuk Standar Lebar 6 m</li> <li>8. Pembangunan Jembatan Baru Rangka Baja untuk Standar Lebar 7 m</li> </ul>
	5. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan teknis pembangunan jalan dan atau jembatan untuk perbaikan alinyemen jalan sesuai perencanaan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Pembangunan Jalan Baru Beraspal</li> <li>2. Pengawasan Pembangunan Jembatan Baru Beton</li> <li>3. Pengawasan Pembangunan Jembatan Baru Rangka Baja</li> </ul>
	6. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan perda terkait keselamatan berlalulintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi</li> </ul>
	7. Pelaksanaan Kegiatan survai dan investigasi untuk penambahan/perbaikan atribut rambu keselamatan jalan dan pengaturan kecepatan kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Survai dan Investigasi</li> <li>2. Pelaksanaan Survai dan Investigasi</li> <li>3. Penyusunan Feasibility Study</li> </ul>
	8. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail engineering design untuk penambahan/perbaikan atribut rambu keselamatan jalan dan pengaturan kecepatan kendaraan	Penyusunan Detail Engineering Design
	9. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan/Penetapan Lokasi</li> <li>2. Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)</li> <li>3. Pembebasan/Penyiapan Lahan</li> </ul>
	10. Pelaksanaan Kegiatan pembuatan/penambahan/perbaikan dan pemasangan atribut rambu keselamatan jalan dan pengaturan kecepatan kendaraan sesuai perencanaan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Lelang</li> <li>2. Pembuatan/penambahan/ perbaikan dan pemasangan atribut rambu keselamatan jalan dan pengaturan kecepatan kendaraan</li> </ul>
	11. Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan rambu/atribut keselamatan jalan dan pengaturan kecepatan kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Pemeliharaan</li> <li>2. Pelaksanaan Pemeliharaan Rambu/Atribut Keselamatan Jalan dan Pengaturan Kecepatan Kendaraan</li> </ul>
	12. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan teknis pembuatan/penambahan/perbaikan dan pemasangan atribut rambu keselamatan jalan dan pengaturan kecepatan kendaraan sesuai perencanaan teknis	Pengawasan pembuatan/penambahan/ perbaikan dan pemasangan atribut rambu keselamatan jalan dan pengaturan kecepatan kendaraan

	Tersedianya Jalan yang Menjamin Kendaraan Dapat Berjalan Dengan Selamat dan Nyaman 1. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan perda terkait pemeliharaan jalan	1. Penyusunan Kebijakan 2. Penyelenggaraan Sosialisasi
	2. Pelaksanaan Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi	1. Pendampingan Bimbingan Teknis 2. Penyelenggaraan Sosialisasi
	3. Pelaksanaan Kegiatan survai dan investigasi untuk peningkatan jalan	1. Persiapan Survai dan Investigasi 2. Pelaksanaan Survai dan Investigasi 3. Penyusunan Pra Feasibility Study 4. Penyusunan Feasibility Study
	4. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail engineering design untuk peningkatan jalan	Penyusunan Detail Engineering Design
	5. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk peningkatan jalan	1. Pemilihan/Penetapan Lokasi 2. Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm) 3. Pembebasan/Penyiapan Lahan
	6. Pelaksanaan Kegiatan peningkatan jalan dan atau jembatan baru sesuai perencanaan teknis	1. Pelaksanaan Lelang 2. Peningkatan Jalan Beraspal untuk Standar Lebar 4,5 m 3. Peningkatan Jalan Beraspal untuk Standar Lebar 6 m 4. Peningkatan Jalan Beraspal untuk Standar Lebar 7 m 5. Peningkatan Jembatan/ Pembangunan Jembatan Baru Beton untuk Standar Lebar 6 m 6. Peningkatan Jembatan/ Pembangunan Jembatan Baru Beton untuk Standar Lebar 7 m 7. Peningkatan Jembatan/ Pembangunan Jembatan Baru Rangka Baja untuk Standar Lebar 6 m 8. Peningkatan Jembatan/ Pembangunan Jembatan Baru Rangka Baja untuk Standar Lebar 7 m
	7. Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala untuk jalan dan jembatan	1. Persiapan Pemeliharaan 2. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Beraspal dengan Lebar 4,5 m 3. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Beraspal dengan Lebar 6 m 4. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Beraspal dengan Lebar 7 m 5. Pelaksanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Beraspal dengan Lebar 4,5 m

		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pelaksanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Beraspal dengan Lebar 6 m</li> <li>7. Pelaksanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Beraspal dengan Lebar 7 m</li> <li>8. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Beton Lebar 6 m</li> <li>9. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Beton Lebar 7 m</li> <li>10. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Rangka Baja Lebar 6 m</li> <li>11. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Rangka Baja Lebar 7 m</li> </ul>
	8. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan teknis peningkatan jalan/jembatan dan pengawasan pemeliharaan jalan/jembatan sesuai perencanaan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Peningkatan Pembangunan Jalan Beraspal</li> <li>2. Pengawasan Peningkatan Pembangunan Jembatan Beton</li> <li>3. Pengawasan Peningkatan Pembangunan Jembatan Rangka Baja</li> <li>4. Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan Beraspal</li> <li>5. Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan Beton</li> <li>6. Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jembatan Rangka Baja</li> </ul>
	<p>Tersedianya Akses Air Minum yang Aman Melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan pencapaian MDGs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RAD MDGs</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi</li> </ul>
	2. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Jakstrada</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi</li> </ul>
	3. Penyusunan program dan perencanaan kerja	Penyusunan program dan rencana kerja pencapaian target SPM air minum dengan mengacu Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah dan RAD MDGs
	4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan pencapaian MDGs	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
	5. Penyelenggaraan Sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan	Penyelenggaraan Sosialisasi
	6. Pelaksanaan Kegiatan survai dan investigasi untuk pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Survai dan Investigasi</li> <li>2. Pelaksanaan Survai dan Investigasi</li> <li>3. Penyusunan Rencana Induk/Master Plan</li> </ul>

		4. Penyusunan Studi Kelayakan/Feasibility Study Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design
	7. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan teknis (detail engineering design) untuk pengembangan SPAM	
	8. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM	Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM
	9. Pelaksanaan Kegiatan pengembangan SPAM baru sesuai perencanaan teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelelangan</li> <li>2. Persiapan pelaksanaan konstruksi</li> <li>3. Pembangunan unit air baku</li> <li>4. Pembangunan perpipaan transmisi air baku</li> <li>5. Pembangunan unit produksi</li> <li>6. Pembangunan reservoir</li> <li>7. Pembangunan unit distribusi</li> <li>8. Pembangunan unit pelayanan:</li> <li>9. Hidran Umum/Terminal Air</li> <li>10. Sambungan Rumah</li> <li>11. Pelaksanaan uji material terhadap bangunan SPAM dan perpipaan termasuk kelengkapannya</li> <li>12. Pelaksanaan uji coba konstruksi (sipil, mekanikal, maupun perpipaan)</li> <li>13. Pelaksanaan uji coba kinerja sistem</li> <li>14. Commissioning SPAM</li> <li>15. Pelaksanaan Masa Pemeliharaan</li> </ol>
	10. Pelaksanaan Kegiatan pengoperasian SPAM yang telah diserahkan (kelola)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Operasi</li> <li>2. Pengoperasian</li> </ol>
	11. Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala untuk SPAM yang telah terbangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Pemeliharaan</li> <li>2. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin SPAM</li> <li>3. Pelaksanaan Pemeliharaan Berkala SPAM</li> </ol>
	12. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan konstruksi sesuai perencanaan teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pembangunan konstruksi SPAM</li> <li>2. Pemantauan dan Evaluasi</li> </ol>
	13. Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPAM (terutama SPAM perdesaan)	Pemberdayaan masyarakat
	Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat Yang Memadai 1. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan perda terkait air limbah setempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Konsultasi Publik</li> </ol>
	2. Pelaksanaan Kegiatan pembinaan teknis terkait air limbah setempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Kampanye Edukasi</li> </ol>
	3. Pelaksanaan Kegiatan survai dan investigasi untuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Survai dan Investigasi</li> </ol>

	pembangunan air limbah setempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan Survei dan Investigasi</li> <li>3. Penyusunan Master Plan</li> <li>4. Penyusunan Pra Feasibility Study</li> <li>5. Penyusunan Feasibility Study</li> </ol>
	4. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan air limbah setempat	Penyusunan Detail Engineering Design
	5. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan air limbah setempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan/Penetapan Lokasi</li> <li>2. Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)</li> <li>3. Pembebasan/Preparasi Lahan</li> </ol>
	6. Pembangunan sarana prasarana sistem air limbah setempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan septiktank</li> <li>2. Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)</li> </ol>
	7. Pelaksanaan Kegiatan penyedotan lumpur tinja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyedotan lumpur tinja</li> </ol>
	8. Pelaksanaan Kegiatan pengolahan lumpur tinja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan IPLT</li> </ol>
	9. Pengawasan pembangunan sarana prasarana air limbah setempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan septiktank</li> <li>2. Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)</li> </ol>
	10. Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Sosialisasi</li> <li>2. Pendampingan masyarakat</li> </ol>
	Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota 1. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan perda terkait air limbah terpusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Konsultasi Publik</li> </ol>
	2. Pelaksanaan Kegiatan pembinaan teknis terkait air limbah terpusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Kampanye Edukasi</li> </ol>
	3. Pelaksanaan Kegiatan survei dan investigasi untuk pembangunan air limbah terpusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Survei dan Investigasi</li> <li>2. Pelaksanaan Survei dan Investigasi</li> <li>3. Penyusunan Master Plan</li> <li>4. Penyusunan Pra Feasibility Study</li> <li>5. Penyusunan Feasibility Study</li> </ol>
	4. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan air limbah terpusat	Penyusunan Detail Engineering Design
	5. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan air limbah terpusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan/Penetapan Lokasi</li> <li>2. Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)</li> <li>3. Pembebasan/Preparasi Lahan</li> </ol>
	6. Pembangunan sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sambungan rumah</li> </ol>

	prasarana sistem air limbah terpusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan Jaringan perpipaan</li> <li>3. Pembangunan Rumah pompa</li> <li>4. Pembangunan IPAL</li> </ol>
	7. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sistem air limbah terpusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sambungan rumah</li> <li>2. Pembangunan Jaringan perpipaan</li> <li>3. Pembangunan Rumah pompa</li> <li>4. Pembangunan IPAL</li> </ol>
	8. Pelaksanaan Kegiatan pemantauan hasil effluen	Pemantauan effluen
	9. Pengawasan Pembangunan sarana prasarana sistem air limbah terpusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sambungan rumah</li> <li>2. Pembangunan Jaringan perpipaan</li> <li>3. Pembangunan Rumah pompa</li> <li>4. Pembangunan IPAL</li> </ol>
	10. Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Sosialisasi</li> <li>2. Pendampingan masyarakat</li> </ol>
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan 1. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan perda terkait pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Konsultasi Publik</li> </ol>
	2. Pelaksanaan Kegiatan pembinaan teknis terkait pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Kampanye Edukasi</li> </ol>
	3. Pelaksanaan Kegiatan survai dan investigasi untuk pembangunan pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Survei dan Investigasi</li> <li>2. Pelaksanaan Survei dan Investigasi</li> <li>3. Penyusunan Master Plan</li> <li>4. Penyusunan Feasibility Study</li> </ol>
	4. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan pengelolaan sampah	Penyusunan Detail Engineering Design
	5. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan/Penetapan Lokasi</li> <li>2. Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)</li> <li>3. Pembebasan/Penyiapan Lahan</li> </ol>
	6. Pelaksanaan Kegiatan pembangunan TPS 3R	Pembangunan TPS 3R
	7. Pelaksanaan Kegiatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan sampah ke TPS 3R</li> <li>2. Pemilahan</li> <li>3. Pembuatan kompos</li> <li>4. Pemrosesan Daur ulang</li> <li>5. Pengangkutan residu</li> </ol>
	8. Pelaksanaan Kegiatan pengawasan pembangunan TPS 3R	Pengawasan pembangunan TPS 3R
	9. Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Sosialisasi</li> <li>2. Pendampingan masyarakat</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Penyusunan Master Plan</li> <li>4. Penyusunan Pra Feasibility Study</li> <li>5. Penyusunan Feasibility Study</li> </ul>
	4. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail engineering design untuk pembangunan drainase	Penyusunan Detail Engineering Design
	5. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan/Penetapan Lokasi</li> <li>2. Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)</li> <li>3. Pembebasan/Penyiapan Lahan</li> </ul>
	6. Pembangunan prasarana drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Saluran Drainase lebar &lt; 1.5 m</li> <li>2. Pembangunan Saluran Drainase, 1.5 m &lt; lebar &lt; 5 m</li> <li>3. Pembangunan Saluran Drainase lebar &gt; 5 m</li> <li>4. Pembangunan kolam retensi</li> <li>5. Pemasangan pompa</li> </ul>
	7. Pelaksanaan Normalisasi/Rehabilitasi Sal. Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Saluran Drainase lebar &lt; 1.5 m</li> <li>2. Pembangunan Saluran Drainase, 1.5 m &lt; lebar &lt; 5 m</li> <li>3. Pembangunan Saluran Drainase lebar &gt; 5 m</li> <li>4. Pelaksanaan Rehabilitasi Kolam retensi</li> <li>5. Pemasangan Pompa</li> </ul>
	8. Pelaksanaan O&M prasarana dan sarana drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan O&amp;M terkait dengan kondisi fisik, saluran dgn lebar &lt; 5 m</li> <li>2. Pelaksanaan Kegiatan O&amp;M terkait dengan kondisi fisik, saluran dgn lebar &gt; 5 m</li> <li>3. Pelaksanaan O&amp;M Pompa</li> </ul>
	9. Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi saluran dan Pembangunan Kolam	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Proses konstruksi saluran</li> <li>2. Pelaksanaan Proses pembangunan kolam retensi</li> <li>3. Pemasangan pompa</li> </ul>
	10. Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Sosialisasi</li> <li>2. Pendampingan masyarakat</li> </ul>
	<p>Terjadinya Pencegahan Genangan Agar Tidak Lebih dari 2 (dua) Kali dalam Setahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan penyusunan perda terkait pembangunan drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan</li> <li>2. Penyusunan Master Plan</li> </ul>
	2. Pelaksanaan Kegiatan pembinaan teknis terkait pembangunan drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis</li> <li>2. Penyelenggaraan Sosialisasi/Kampanye Edukasi</li> </ul>
	3. Kegiatan survai dan investigasi untuk pembangunan drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan Survei dan Investigasi</li> <li>2. Pelaksanaan Survei dan Investigasi</li> <li>3. Penyusunan Master Plan</li> <li>4. Penyusunan Pra Feasibility Study</li> <li>5. Penyusunan Feasibility Study</li> </ul>
	4. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan detail	Penyusunan Detail Engineering Design

	engineering design untuk pembangunan drainase	
	5. Pelaksanaan Kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pembangunan drainase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan/Penetapan Lokasi</li> <li>2. Persiapan Pembebasan Lahan (Kepanitiaan dan Dokumen Adm)</li> <li>3. Pembebasan/Penyiapan Lahan</li> </ol>
	6. Pembangunan prasarana drainase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Saluran Drainase lebar &lt; 1.5 m</li> <li>2. Pembangunan Saluran Drainase, 1.5 m &lt; lebar &lt; 5 m</li> <li>3. Pembangunan Saluran Drainase lebar &gt; 5 m</li> </ol>
	7. Pelaksanaan Normalisasi/ Rehabilitasi Sal. Drainase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Saluran Drainase lebar &lt; 1.5 m</li> <li>2. Pembangunan Saluran Drainase, 1.5 m &lt; lebar &lt; 5 m</li> <li>3. Pembangunan Saluran Drainase lebar &gt; 5 m</li> </ol>
	8. Pelaksanaan O&M prasarana dan sarana drainase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan O&amp;M terkait dengan kondisi fisik, saluran dgn lebar &lt; 5 m</li> <li>2. Pelaksanaan Kegiatan O&amp;M terkait dengan kondisi fisik, saluran dgn lebar &gt; 5 m</li> </ol>
	9. Pelaksanaan Proses konstruksi saluran	Pelaksanaan Proses konstruksi saluran
	10. Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Sosialisasi</li> <li>2. Pendampingan masyarakat</li> </ol>
	Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Pelaksanaan pertemuan pemilihan dan penetapan lokasi permukiman kumuh
	1. Pemilihan dan penetapan lokasi permukiman kumuh	
	2. Penyelenggaraan Sosialisasi	Penyelenggaraan Sosialisasi
	3. Penyelenggaraan Rembug warga	Penyelenggaraan Rembug warga
	4. Pelaksanaan Survey Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Survey Lapangan</li> <li>2. Pelaporan Hasil Survey</li> </ol>
	5. Perencanaan dan Penentuan program/ kegiatan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan	Pertemuan perencanaan dan Penentuan program/ kegiatan
	6. Pembuatan Matriks Program	
	7. Pembuatan Peta Rencana - DED	
	8. Pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan	
	9. Pembangunan/ Peningkatan Jalan Setapak	
	10. Pembangunan Saluran/ Drainase	
	11. Penyediaan akses air minum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU)</li> <li>2. Pembangunan Jaringan perpipaan untuk sambungan rumah/ sambungan pekarangan</li> </ol>
	12. Pengembangan Fasilitas pengurangan sampah dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gerobak Sampah</li> <li>2. Penyediaan Truk sampah</li> </ol>

	sistem penanganan sampah	3. Pembangunan Tempat pembuangan sampah (TPS)
	13. Penyediaan Sarana sanitasi individual dan komunal (Toilet RT/MCK Umum)	1. Pembangunan Toilet RT/ MCK Umum 2. Pembangunan Tangki Septik
	14. Pemberian Bantuan subsidi perbaikan rumah tidak layak huni atau kumuh	Pelaksanaan Perbaikan rumah
	15. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Penyediaan Ruang terbuka hijau
	16. Pembangunan Rusunawa	Pembangunan Unit Rusunawa
	17. Pengelolaan dan pemeliharaan yang terkait dengan kegiatan fisik (Construction) dilakukan secara berkelanjutan.	Pelaksanaan Kegiatan Operational dan Pemeliharaan terkait dengan kegiatan fisik (construction)
	18. Pengawasan konstruksi	Pelaksanaan pengawasan kegiatan konstruksi
	19. Pemantauan rencana penanganan kawasan kumuh	Pelaksanaan pemantauan rencana penanganan kawasan kumuh
	20. Pelaksanaan Kegiatan/ Program Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Pelaksanaan Kegiatan/ Program Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
	Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten/Kota 1. Penyelenggaraan dan Pelatihan	1. Penyelenggaraan Sosialisasi Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Pelatihan software pendataan bangunan gedung sebagai perangkat pendukung bagi petugas pengurus IMB
	2. Pelaksanaan Studi dan Penyusunan Database	1. Pelaksanaan Studi mengenai kesesuaian perda retribusi yang ada dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sesuai dengan Permen PU Nomor 24/PRT/M/2007 2. Penyusunan database pengurusan IMB di kabupaten/kota
	Tersedianya Pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota 1. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pelatihan	1. Penyelenggaraan Sosialisasi pentingnya HSBGN bagi pembangunan di daerah 2. Pelatihan software pendataan bangunan gedung sebagai perangkat pendukung bagi petugas pengurus HSBGN
	2. Pelaksanaan Studi	Pelaksanaan Studi HSBGN pada bangunan-bangunan fungsi publik dan pemerintahan
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap 1. Penyelenggaraan layanan dasar bidang jasa konstruksi	1. Penyusunan PERDA Penerbitan IUJK Kabupaten/Kota: a. Honorarium Tenaga Ahli Perseorangan b. Biaya Rapat Pembahasan c. Biaya Studi banding 2. Penunjukkan Unit Penerbit IUJK serta operasionalnya:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Honorarium Petugas Pemeriksa dokumen aplikasi</li> <li>b. Biaya Verifikasi dan Validasi data aplikasi</li> <li>c. Biaya ATK (blanko)</li> </ul> <p>3. Pembuatan SOP pelaksanaan penerbitan IUJK yang mendeskripsikan deskripsi tugas untuk masing-masing petugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Rapat Pembahasan</li> </ul> <p>4. Penyelenggaraan sosialisasi PERDA dan SOP Penerbitan IUJK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> <p>5. Penyelenggaraan sosialisasi SPM bidang Jasa Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul>
	2. Penugasan dan penunjukkan unit dengan fungsi pembinaan jasa konstruksi	<p>1. Rapat Pembahasan penunjukkan dan penugasan unit pembina jasa konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Rapat Pembahasan</li> </ul> <p>2. Rapat penyusunan tugas pokok dan fungsi dari unit pembinaan jasa konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Rapat Pembahasan</li> </ul>
	3. Pembuatan program rencana pencapaian target SPM	<p>1. Pembahasan program kerja pencapaian target SPM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Rapat Pembahasan</li> </ul>
	4. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan	<p>1. Pelaksanaan Surveillance ke unit penerbit IUJK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Transportasi, Honorarium petugas surveillance, Biaya pembuatan laporan surveillance</li> </ul>
	5. Laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri	<p>1. Penyelenggaraan Rapat Pembahasan laporan teknis tahunan antara unit penerbit dengan bupati/walikota atau yang mewakil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Rapat Pembahasan</li> </ul>
	<p>Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun.</p> <p>1. Penyelenggaraan layanan dasar bidang jasa konstruksi</p>	<p>1. Penunjukkan 2 operator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi di daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Honorarium operator</li> </ul> <p>2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan dinas terkait (PU, perhubungan, pertamanan, pendidikan dsb) serta sektor swasta di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk pengisian data potensi pasar jasa konstruksi satu tahun anggaran berikutnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> <p>3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan Penerbit IUJK untuk mekanisme pengisian data layanan informasi penerbitan IUJK:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> <li>4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan seluruh Instansi di kabupaten/kota untuk membahas mekanisme pengisian nformasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> </li> <li>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan dinas pendapatan daerah kabupaten kota dan BAPPEDA daerah untuk membahas mekanisme pengisian Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> </li> <li>6. Penyelenggaraan Rapat Penyusunan Tata cara penyampaian pengaduan/keluhan terkait jasa konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> </li> <li>7. Penyelenggaraan Rapat dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Kota untuk membahas profil TPJKD dan program kerja serta pencapaian program pembinaan jasa konstruksi didaerah kabupaten/kota: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> </li> <li>8. Penyusunan SOP mekanisme pengupdatean data layanan informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> </li> <li>9. Penyelenggaraan Sosialisasi SPM layanan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan SOP mekanisme pengupdatean data layanan informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> </li> <li>10. Pengadaan sarana sistem informasi pembinaan jasa konstruksi di kabupaten/kota: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya pengadaan unit komputer dan biaya pengadaan jaringan internet</li> </ul> </li> </ul>
	<p>2. Pengawasan penyelenggaraan</p>	<p>1. Penyelenggaraan Rapat Evaluasi data layanan informasi yang sudah dapat</p>

	pelayanan	disediakan dalam SIPJAKI:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul>
	3. Penyusunan Laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Rapat Pembahasan laporan teknis tahunan antara unit penerbit dengan bupati/walikota atau yang mewakili: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> </li> </ol>
	4. Pembuatan program rencana pencapaian target SPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan program kerja pencapaian target SPM: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> </li> </ol>
	<p>Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya melalui peta analog dan peta digital</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan dan pembuatan peta analog RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Wilayah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Rapat pembahasan identifikasi kebutuhan data dan bahan muatan peta analog: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi Peta, Konsumsi, Copy RTRW/RDTR/RTR</li> </ul> </li> <li>2. Pengadaan peta analog : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percetakan, Penyajian display</li> </ul> </li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyiapan dan pembuatan peta digital RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Wilayah Kabupaten/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Rapat pembahasan identifikasi kebutuhan data dan bahan muatan peta digital: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi Peta, Konsumsi, Copy RTRW/RDTR/RTR</li> </ul> </li> <li>2. Pengadaan peta digital: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan softcopy</li> </ul> </li> <li>3. Penyediaan media informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan unit komputer</li> </ul> </li> </ol>
	<p>Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap tahunnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan forum yang mempertemukan pemerintah dan stakeholder yang memenuhi syarat inklusif dalam penyusunan rencana tata ruang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Konsensus publik di awal proses dengan perwakilan masyarakat/forum warga dan sektor swasta dalam menjangkari isu-isu wilayah dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</li> </ul> </li> <li>2. Pelaksanaan Konsensus publik di akhir proses dengan perwakilan masyarakat/forum warga dan sektor swasta dalam membentuk kesepakatan bersamamengenai isu-isu wilayah dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang:</li> </ol>

		a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara
	2. Penyelenggaraan forum yang mempertemukan pemerintah dan stakeholder yang memenuhi syarat inklusif dalam penyusunan program pemanfaatan ruang	<p>1. Pelaksanaan Konsensus publik di awal proses dengan perwakilan masyarakat/forum warga dan sektor swasta dalam menjangkau isu-isu wilayah dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan program pemanfaatan ruang:</p> <p>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</p> <p>2. Pelaksanaan Konsensus publik di akhir proses dengan perwakilan masyarakat/forum warga dan sektor swasta dalam membentuk kesepakatan bersamamengenai isu-isu wilayah dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan program pemanfaatan ruang:</p> <p>a. Materi, Honorarium Narasumber, Biaya dokumentasi, Biaya konsumsi, Honorarium panitia penyelenggara</p>

#### 10. BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1.Operasional	1. Pelayanan Pelatihan Kerja	<p>1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat</p> <p>3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan</p>
	2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
	3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
	4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
	5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	<p>1. Besaran pemeriksaan perusahaan</p> <p>2. Besaran pengujian peralatan di perusahaan</p>
2.Pembiayaan		<p>1. Pelatihan berbasis Kompetensi</p> <p>2. Pelatihan berbasis Masyarakat</p> <p>3. Pelatihan Kewirausahaan</p> <p>4. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (Akl)</p> <p>5. Penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah (akad)</p> <p>6. Penempatan tenaga kerja antar kerja antar negara</p> <p>7. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p>

		8. Bimbingan teknis tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial 9. Bimbingan teknis tentang kepesertaan jaminan sosial tenaga bagi pekerja/ buruh 10. Sosialisasi peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja 11. Bimbingan teknis dalam rangka pembinaan kepesertaan jamsostek bagi pekerja/ buruh 12. Penegakan hukum terkait dengan kepesertaan jamsostek 13. Pembinaan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan 14. Pembinaan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja 15. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan 16. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan ketenagakerjaan 17. Pendataan obyek pengujian k3 18. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan 19. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian 20. Pemberdayaan ahli k3 spesialis
--	--	---

#### 11. BIDANG KOMINFO

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui: a. Media Massa : - Majalah - Radio - Televisi b. Media website (media online) c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; e. Media luar ruang: - Buletin - Leaflet - Booklet - Brosur - Spanduk - Baliho
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
2. Pembiayaan	Indikator-1: Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: a. Media massa seperti media	1. Penetapan tema 2. Pencarian data/informasi 3. Pengolahan 4. Penyusunan dan penulisan

	<p>cetak, radio, dan televisi</p> <p><b>MEDIA CETAK:</b> Bentuk media cetak adalah surat kabar, majalah, bulletin, tabloid, atau jenis lainnya, sedangkan bentuk informasi adalah artikel, berita, pengumuman, press release, feature, advertorial, reportase, iklan layanan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pencetakan</li> <li>6. Pendistribusian</li> <li>7. Pendokumentasian</li> </ol>
	<p><b>SIARAN RADIO:</b> Bentuk siaran radio berupa berita, dialog, dialog interaktif, majalah udara, drama radio, iklan layanan masyarakat, dan siaran langsung, dengan durasi tertentu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan tema</li> <li>2. Pencarian data/informasi</li> <li>3. Pengolahan</li> <li>4. Penyusunan dan penulisan</li> <li>5. Penyiaran</li> <li>6. Pendokumentasian</li> </ol>
	<p><b>SIARAN TELEVISI:</b> Bentuk siaran televisi berupa berita, dialog, dialog interaktif, sinetron, drama televisi, musik, film pendek, siaran langsung, dan iklan layanan masyarakat dengan durasi tertentu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan tema</li> <li>2. Pencarian data/informasi</li> <li>3. Pengolahan</li> <li>4. Penyusunan dan penulisan</li> <li>5. Penyiaran</li> <li>6. Pendokumentasian</li> </ol>
	<p>b. Media Website/Media Baru</p> <p><b>MEDIA BARU:</b> Bentuk media baru adalah website, portal, blog, jejaring sosial, forum online, sedangkan bentuk informasi adalah berita, pengumuman, press release, feature, advertorial, iklan layanan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan tema</li> <li>2. Pencarian data/informasi</li> <li>3. Pengolahan</li> <li>4. Penyusunan dan penulisan</li> <li>5. Pengunggahan</li> <li>6. Pendokumentasian</li> </ol>
	<p>c. Media Pertunjukan Rakyat</p> <p><b>MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT:</b> Bentuk media pertunjukan rakyat adalah sandiwara, pertunjukan wayang, campur sari, lawak, madihin, mamanda, rakyong, lenong, reog, calung, randal, petapuang, berbalas pantun, bonres, ketoprak, dll</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan kelompok pertunjukan</li> <li>2. Pemilihan tema</li> <li>3. Penulisan naskah cerita serta pesan-pesan yang akan disampaikan</li> <li>4. Latihan</li> <li>5. Pagelaran/ pertunjukan</li> <li>6. Pendokumentasian</li> </ol>
	<p>d. Media Tatap Muka/Interpersonal</p> <p><b>MEDIA INTERPERSONAL:</b> Bentuk kegiatan tatap muka/interpersonal adalah wawancara, konsultasi, negosiasi, diskusi, seminar, lokakarya (workshop), forum komunikasi, sarasehan, ceramah, sedangkan bentuk informasi adalah dialog, diskusi, presentasi, dan ceramah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan makalah</li> <li>2. Persentase paparan</li> <li>3. Pendiskusan permasalahan</li> <li>4. Penyerapan aspirasi</li> <li>5. Pemecahan permasalahan</li> <li>6. Evaluasi hasil diskusi</li> </ol>
	<p>e. Media Luar Ruang</p> <p><b>MEDIA LUAR RUANG:</b> Bentuk media luar ruang adalah spanduk, umbul-umbul, baliho, billboard, videotron, dan poster, sedangkan informasi berupa slogan, dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan tema</li> <li>2. Pencarian data/informasi</li> <li>3. Pengolahan</li> <li>4. Penyusunan dan penulisan</li> <li>5. Pencetakan</li> <li>6. Pendistribusian</li> </ol>

	running text	7. Pendokumentasian
	Indikator 2: Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1. Inventarisasi kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi untuk mengembangkan KIM 2. Pemetaan potensi KIM 3. Pengolahan 4. Peningkatan kesadaran dan kapasitas KIM 5. Pemberdayaan 6. Pengembangan

## 12. BIDANG KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 2. Penguatan Cadangan Pangan
	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah 4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan Daerah Rawan Pangan
2. Pembiayaan	A. Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan 1. Indikator Ketersediaan Energi dan Protein per kapita Kabupaten/Kota a. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah	1. Pengadaan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah 2. Pengumpulan data 3. Analisis data 4. Rumusan konversi pangan
	b. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok binaan per kab/kota	1. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan 2. Lumpsum harian peserta 3. Transport narasumber local 4. Transport narasumber dari luar
	c. Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan	1. Persiapan pelaksanaan pembinaan 2. Pembinaan pengembangan
	d. Menyusun & menganalisis NBM	1. Penyusunan NBM 2. Pengumpulan Data 3. Analisis data
	e. Melakukan monitoring & evaluasi	1. Persiapan pelaksanaan pembinaan 2. Pengumpulan data 3. Analisis data
	2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota a. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan	1. Penyusunan Petunjuk 2. Uji Petik

	pangan	
	b. Melakukan identifikasi cad. Pangan pemerintah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan kegiatan</li> <li>2. Identifikasi pengumpulan data</li> <li>3. Analisis data</li> </ol>
	c. Menyusun peta kelembagaan cad. Pangan pemerintah desa & masy.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi</li> <li>2. Pengumpulan data</li> <li>3. Analisis data</li> </ol>
	d. Melakukan pembinaan & pengembangan cad pemerintah desa, pangan pokok tertentu & lumbung pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pembinaan</li> <li>2. Pembinaan dan pengembangan</li> </ol>
	e. Monitoring dan evaluasi kelembagaan cad. Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pembinaan</li> <li>2. Pengumpulan data</li> <li>3. Analisis data</li> </ol>
	<p>B. Jenis Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan</p> <p>3. Indikator Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Kabupaten/Kota</p> <p>a. Menyediakan SDM yang mampu mengumpulkan data &amp; analisis harga, distribusi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pelaksanaan pelatihan</li> <li>2. Transport peserta</li> <li>3. Lumpsum/uang harian peserta</li> <li>4. Transport Narasumber local</li> <li>5. Transport Narasumber luar</li> <li>6. Lumpsum Narasumber local</li> <li>7. Lumpsum Narasumber luar</li> <li>8. Akomodasi pelatihan</li> <li>9. Bahan pelatihan</li> </ol>
	b. Menyediakan panduan untuk pengumpulan data & informasi harga, distribusi & akses pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Petunjuk Operasional</li> <li>2. Uji Petik Pengumpulan data</li> </ol>
	c. Melakukan pengumpulan data & pemantauan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan kegiatan</li> <li>2. Identifikasi pengumpulan data</li> <li>3. Analisis data</li> </ol>
	d. Menyediakan informasi ketersediaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan bahan</li> <li>2. Analisis data</li> <li>3. Iklan media cetak</li> <li>4. Iklan media elektronik</li> <li>5. Iklan media internet (website)</li> </ol>
	<p>4. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan kabupaten/Kota</p> <p>a. Menyediakan SDM yang mampu mengumpulkan data &amp; analisis harga, distribusi &amp; akses pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pelaksanaan pelatihan</li> <li>2. Transport peserta</li> <li>3. Lumpsum/uang harian peserta</li> <li>4. Transport Narasumber local</li> <li>5. Transport Narasumber luar</li> <li>6. Lumpsum Narasumber local</li> <li>7. Lumpsum Narasumber luar</li> <li>8. Akomodasi pelatihan</li> <li>9. Bahan Pelatihan</li> </ol>
	b. Menyediakan panduan untuk pengumpulan data & informasi distribusi & akses pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Petunjuk Operasional</li> <li>2. Uji Petik Pengumpulan data</li> </ol>
	c. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga & pasokan di pasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data</li> <li>2. Analisis data</li> </ol>

	d. Melakukan analisis perumusan kebijakan intervensi	1. Pengumpulan data 2. Analisis data
	e. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan intervensi	1. Persiapan koordinasi 2. Pertemuan koordinasi
5.	Indikator Skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten/Kota	1. Pengumpulan data 2. Analisis data
	a. Menyusun petunjuk operasional penganeka- ragaman konsumsi pangan	
	b. Menyediakan informasi mutu pangan masyarakat	1. Pengumpulan bahan 2. Analisis data 3. Iklan media cetak 4. Iklan media elektronik 5. Iklan media internet (website)
	c. Melakukan pembinaan penganekaragaman pangan	1. Pembinaan 2. Transport peserta 3. Lumpsum/uang harian peserta 4. Transport Narasumber local 5. Transport Narasumber luar 6. Lumpsum Narasumber local 7. Lumpsum Narasumber luar 8. Akomodasi pelatihan 9. Bahan pelatihan
	d. Pembinaan pekarangan	1. Pembinaan Pekarangan 2. Transport peserta 3. Lumpsum/uang harian peserta 4. Transport Narasumber local 5. Transport Narasumber luar 6. Lumpsum Narasumber local 7. Lumpsum Narasumber luar 8. Akomodasi pelatihan 9. Bahan pelatihan
	e. Pembinaan dan pengembangan pangan lokal	1. Pembinaan dan pengembangan 2. Transport peserta 3. Lumpsum/uang harian peserta 4. Transport Narasumber local 5. Transport Narasumber luar 6. Lumpsum Narasumber local 7. Lumpsum Narasumber luar 8. Akomodasi pelatihan 9. Bahan pelatihan
	f. Penyusunan peta pola konsumsi pangan	1. Penyusunan dan Pengadaan peta pola konsumsi pangan 2. Pengumpulan data 3. Analisis data
	g. Sosialisasi Situasi dan Pola Konsumsi Pangan	1. Transport peserta 2. Lumpsum/uang harian peserta 3. Transport Narasumber local 4. Transport Narasumber luar 5. Lumpsum Narasumber local 6. Lumpsum Narasumber luar 7. Akomodasi pelatihan 8. Bahan pelatihan

	C. Jenis Pelayanan Pengankaragaman dan Keamanan Pangan G. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten/kota a. Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi keamanan pangan	1. Pengumpulan data 2. Analisis data
	b. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan & monitoring peredaran bahan kimia berbahaya	1. Persiapan koordinasi 2. Pertemuan koordinasi
	c. Melakukan analisis mutu, gizi, keamanan produk & konsumsi pangan	1. Persiapan keglatan 2. Uji Petik Pengumpulan data 3. Analisis data
	d. Melakukan pembinaan & pengawasan keamanan pangan	1. Transport peserta 2. Lumpsum/uang harian peserta 3. Transport Narasumber local 4. Transport Narasumber luar 5. Lumpsum Narasumber local 6. Lumpsum Narasumber luar 7. Akomodasi pelatihan 8. Bahan pelatihan
	e. Penyuluhan keamanan pangan	1. Transport peserta 2. Lumpsum/uang harian peserta 3. Transport Narasumber local 4. Transport Narasumber luar 5. Lumpsum Narasumber local 6. Lumpsum Narasumber luar 7. Akomodasi pelatihan 8. Bahan pelatihan
	f. Pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada tukang jajan Jalanan	1. Transport peserta 2. Lumpsum/uang harian peserta 3. Transport Narasumber local 4. Transport Narasumber luar 5. Lumpsum Narasumber local 6. Lumpsum Narasumber luar 7. Akomodasi pelatihan 8. Bahan pelatihan
	g. Pembinaan & pelatihan keamanan pangan produk pabrikan skala kecil/RT	1. Transport peserta 2. Lumpsum/uang harian peserta 3. Transport Narasumber local 4. Transport Narasumber luar 5. Lumpsum Narasumber local 6. Lumpsum Narasumber luar 7. Akomodasi pelatihan 8. Bahan pelatihan
	h. Melakukan pembinaan penerapan standar BMR	1. Persiapan pembinaan 2. Pembinaan dan pengembangan
	i. Melakukan pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu & keamanan pangan	1. Transport peserta 2. Lumpsum/uang harian peserta 3. Transport Narasumber local 4. Transport Narasumber luar 5. Lumpsum Narasumber local

		6. Lumpsum Narasumber luar 7. Akomodasi pelatihan 8. Bahan pelatihan
	j. Melakukan sertifikasi dan pelabelan	Sertifikasi dan pelabelan
	D. Jenis Pelayanan Penangan Kerawanan Pangan 7. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten/Kota	1. Pengumpulan bahan 2. Analisis data 3. Iklan media cetak 4. Iklan media elektronik 5. Iklan media internet (website)
	a. Penyediaan data dan informasi	1. Pengumpulan data 2. Analisis data
	b. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1. Penanggulangan kerawanan pangan 2. Lumpsum/uang harian petugas 3. Bahan/bantuan penanggulangan
	c. Melakukan penanggulangan kerawanan pangan	

### 13. BIDANG KESENIAN

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	1. Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	1. Cakupan Kajian Seni 2. Cakupan Fasilitas Seni 3. Cakupan Gelar Seni 4. Misi Kesenian
	2. Sarana dan Prasarana	5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian 6. Cakupan Tempat 7. Cakupan Organisasi
2. Pembiayaan	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian 1. Cakupan kajian seni	1. Seminar 2. Sarasehan 3. Diskusi 4. Bengkel Seni (Workshop) 5. Penyerapan Nara Sumber 6. Studi Kepustakaan 7. Penggalan 8. Eksperimentasi 9. Rekonstruksi 10. Revitalisasi 11. Konservasi 12. Studi Banding 13. Inventarisasi 14. Dokumentasi 15. Pengemasan Bahan Kajian
	2. Cakupan Fasilitas seni	1. Penyuluhan substantial/teknikal 2. Pemberian bantuan 3. Bimbingan organisasi 4. Kaderisasi 5. Promosi 6. Penerbitan & Pendokumentasian 7. Kritik Seni
	3. Cakupan Gelar Seni	1. Pergelaran 2. Pameran 3. Festival 4. Lomba

	4. Misi Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi kesenian antar daerah</li> <li>2. (pertukaran budaya, diplomasi, promosi) keluar daerah</li> </ol>
	Sarana dan Prasaran <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Seni</li> <li>2. Pakar Seni</li> <li>3. Pamong Budaya</li> <li>4. Seniman/Budayawan</li> <li>5. Kritikus</li> <li>6. Insan Media Massa</li> <li>7. Pengusaha</li> <li>8. Penyanggah Dana</li> </ol>
	2. Cakupan Tempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat menggelar seni pertunjukan &amp; pameran</li> <li>2. Tempat memasarkan karya seni utk mengembangkan industri budaya</li> </ol>
	3. Cakupan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi struktural yg menangani kesenian</li> <li>2. Lembaga/Dewan Kesenian</li> <li>3. Taman Budaya sebagai UPT yg menangani kesenian (khusus propinsi)</li> </ol>

#### 14. BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkutan Jalan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan</li> <li>b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan</li> <li>c. Fasilitas Perlengkapan Jalan</li> <li>d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>e. Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>f. Keselamatan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.</li> <li>3. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.</li> <li>4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.</li> <li>5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.</li> <li>6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.</li> <li>7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.</li> </ol>

		<p>8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.</p> <p>10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum</p> <p>11. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.</p>
	<p>2. Angkutan Sungai dan Danau.</p> <p>a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau</p> <p>b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau</p> <p>c. Keselamatan</p> <p>d. Sumber Daya Manusia (SDM)</p>	<p>12. Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.</p> <p>13. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.</p> <p>14. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.</p> <p>15. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.</p> <p>16. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.</p>
	<p>3. Angkutan Penyeberangan</p> <p>a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan</p> <p>b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan</p> <p>c. Keselamatan</p> <p>d. Sumber Daya Manusia (SDM)</p>	<p>17. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.</p> <p>18. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.</p> <p>19. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.</p>

		<p>20. Terpenuhi standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota</p> <p>21 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota</p>
	<p>4. Angkutan Laut</p> <p>a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut</p> <p>b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut</p> <p>c. Keselamatan</p> <p>d. Sumber Daya Manusia (SDM)</p>	<p>22 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan</p> <p>23 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.</p> <p>24 Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.</p> <p>25 Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota</p> <p>26 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT</p>

#### 15. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Operasional & Pembiayaan	1. Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
	2. Kerjasama Penanaman Modal	<p>Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:</p> <p>a. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing.</p> <p>b. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional</p>
	3. Promosi Penanaman Modal	<p>a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi.</p> <p>b. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten.</p>
	4. Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		<p>(PTSP) di bidang penanaman modal:</p> <p>a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.</p> <p>b. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.</p>
	5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terseleenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.
	6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
	7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terseleenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

Ditetapkan di Pagar Alam  
 Pada Tanggal 17 - 9 - 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
 Pada tanggal 18 - 9 - 2013

SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 29 SERI E